



LURAH GADINGHARJO
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GADINGHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pendapatan kalurahan yang berasal dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil pajak dan Retribusi, Pendapatan Asli Kalurahan serta SilPA maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
	2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
	3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

		Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
		7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
		8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
		9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
		10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);.
		11. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Gadingharjo (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2020 Nomor 6). 12. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Gadingharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2021 Nomor 5); 13. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2025 Nomor 3); 14. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Gadingharjo tahun 2025 Nomor 7); 15. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2025 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADINGHARJO
dan
LURAH GADINGHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026
------------	---	---

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKAL) Tahun Anggaran 2026 setelah perubahan sebesar Rp 2.172.585.705,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	: Rp 2.172.585.705,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	: Rp. 1.544.552.454,00
b. Bidang Pembangunan Kalurahan	: Rp. 520.600.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 102.090.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 149.198.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	: Rp. 23.400.658,00
Jumlah Belanja Kalurahan	Rp. 2.339.841.112,00
Surplus/Defisit	Rp. -167.255.407,00
3. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 167.255.407,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	: Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lurah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKAL Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKAL Perubahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Gadingharjo.

Disahkan di Gadingharjo
pada tanggal 30 Juli 2026
LURAH GADINGHARJO,

Ttd

DARSANA

Diundangkan di Gadingharjo
pada tanggal 30 Juli 2026
CARIK GADINGHARJO,

Ttd

NUR FITRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

A/n Carik Gadingharjo

Kepala Urusan Pangripta



Mara Gandhi, S.Pd